



**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
(IPPD)**

**DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Atas Rahmat dan Karunia-Nya, Sehingga kami dapat menyusun Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (IPPD) Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.

Penyusunan Laporan ini merupakan perwujudan tanggungjawab saya dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Penyusunan IPPD ini disamping sebagai perwujudan tanggungjawab kepada masyarakat juga merupakan pemenuhan atas kewajiban saya selaku Kepala Desa, Sebagaimana di atur dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa jabatan Kepala Desa untuk pelaksanaan tugas Kepala Desa yang akan datang.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat banyak tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Desa Munggur, begitupun Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (IPPD) Kepala Desa Munggur ini tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa peran serta dari semua pihak.

Oleh karena itu, Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pembuatan dan pelaksanaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepala Desa Munggur ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa melimpahkan petunjuk dan Bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Rencana, Harapan dan cita – cita untuk kemajuan dan perkembangan Desa yang lebih baik.

Munggur, 31 Desember 2022
Kepala Desa Munggur



SUPAR, A.Md

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I : PENDAHULUAN

A. RUANG LINGKUP IPPD.....

B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

BAB II: PROGRAM KERJA

A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

B. PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN DESA.....

C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....

E. PROGRAM KERJA PENANGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN
MENDESAK DESA.....

F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...

BAB III : PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. RUANG LINGKUP IPPD

Ruang Lingkup IPPD Desa Munggur Tahun 2022 mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Adapun Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan IPPD adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Laporan Kepala Desa;
5. Peraturan Desa Munggur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Munggur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Secara Geografis Desa Munggur terletak di Jalan Raya Munggur - Karanganyar Km 1 dan berbatasan dengan :

- ✓ Sebelah Utara : Desa Jirapan Kabupaten Sragen
- ✓ Sebelah Timur : Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang
- ✓ Sebelah Selatan : Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang
- ✓ Sebelah Barat : Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang

Sedangkan Luas Wilayah Desa Munggur 328.4140 Ha. Yang terdiri dari :

- Pekarangan : 114.6715 Ha.
- Sawah : 199.4335 Ha.
- Tegalan : 4.9040 Ha.
- Lain-lain : 9.4050 Ha.

Jumlah Penduduk pada akhir tahun 2022 sebanyak 6.336 Jiwa yang terdiri dari laki –laki 3.176 jiwa dan perempuan 3.160 jiwa. Secara administrasi Desa Munggur terdiri dari 4 Dusun, 38 RT dan 9 RW.

B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Sebagai akselersi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dan beberapa pertimbangan potensi dan kondisi Desa, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan Desa Munggur ditetapkan dengan visi sebagai berikut:

“Bersama Masyarakat dan Lembaga Desa menjadikan Munggur Makmur, Sehat, Rukun, Maju dan Sejahtera”

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan dalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut :

1. Melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Penguatan Kelembagaan Desa.
3. Meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana secara menyeluruh.
4. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
5. Menjaga dan menciptakan kerukunan umat beragama dan masyarakat yang kondusif.

C. KEBIJAKAN ARAH PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Munggur Kecamatan Mojogedang selama periode Tahun 2019-2025.

Misi pertama : Melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

1. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mengoptimalkan kualitas pelayanan di kantor maupun di lapangan terhadap masyarakat Desa Munggur dengan santun, cepat tanggap dan menyeluruh.
3. Tertib administrasi dan meningkatkan kinerja perangkat dan lembaga desa sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Munggur dengan kegiatan Preventif, Posyandu, Posbindu, Posyandu Lansia, Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) serta mendorong berkembangnya layanan kesehatan/Rumah Sakit yang maju dan modern yang berada di wilayah Desa Munggur.

Misi kedua : Penguatan Kelembagaan Desa.

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi Penguatan kelembagaan desa dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas lembaga desa untuk turut berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Bersama dengan lembaga desa yakni BPD, RT/RW, LPMD, KPMD, LINMAS, PKK, Kelompok Tani, Karangtaruna Desa, Karangtaruna Dusun

dan kelembagaan lainnya menjadi mitra kerja pemerintah desa yang dapat menghantarkan Desa Munggur menjadi desa yang sejahtera. Dalam hal tersebut, pemerintah desa bersama dengan lembaga desa akan mengadakan penggalian potensi kepemudaan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan tingkat desa seperti pekan olahraga desa (PORDES).

Misi ketiga : Meningkatkan program pembangunan menyeluruh.

Program pembangunan tidak hanya dari segi pembangunan fisik saja namun pembangunan dalam hal peningkatan sumber daya masyarakat desa, program kerja pembangunan tersebut antara lain :

1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur baik dari jalan, jembatan, talud, tanggul dan saluran irigasi.
2. Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan.
3. Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga.
4. Pembangunan Sarana Prasarana Tempat Ibadah.
5. Meningkatkan program pengelolaan sampah desa.
6. Melanjutkan program Jambanisasi dan bantuan bagi warga yang kurang mampu yang masih mempunyai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
7. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang dilaksanakan melalui pelatihan.

Misi keempat : Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

1. Peningkatan keterampilan masyarakat atau kelompok masyarakat di sektor pertanian, perdagangan, jasa dengan mengadakan pelatihan-pelatihan melalui pemanfaatan potensi desa.
2. Peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan menguatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Misi kelima : Menjaga dan menciptakan kerukunan umat beragama dan masyarakat yang kondusif.

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

1. Menjaga kerukunan umat beragama, bertoleransi untuk menciptakan lingkungan yang guyup rukun tanpa adanya diskriminasi antar warga masyarakat.
2. Meningkatkan solidaritas antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan kondusif di wilayah Desa Munggur.

D. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Arah Kebijakan

a. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- 1) Pendapatan Desa bersumber APBDes dan Dana dari Pemerintah
- 2) Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Perangkat Desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa ke Rekening Kas Desa.
- 3) Pendapatan dari APBDes dan dari Pemerintah Desa dikelola oleh Bendahara Desa.

b. Arah pengelolaan Belanja Desa dan Perangkat Desa

- 1) Belanja Tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa

- 2) Insentif RT dan RW
 - 3) Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - 4) Tunjangan Operasional BPD
 - 5) Program operasional Pemerintah Desa
 - 6) Program Pelayanan Dasar
 - 7) Program pelayanan dasar infrastruktur
 - 8) Program kebutuhan primer pangan
 - 9) Program pelayanan dasar pendidikan
 - 10) Program pelayanan kesehatan
 - 11) Program kebutuhan primer sandang
 - 12) Program penyelenggaraan pemerintahan desa
 - 13) Progra pemberdayaan masyarakat desa
 - 14) Program ekonomi produkti
 - 15) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa
 - 16) Program penunjang peringatan hari-hari besar
 - 17) Program dana bergulir
- c. Kebijakan Umum Anggaran
- Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

BAB II

PROGRAM KERJA

A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada tahun 2022 telah dialokasi anggaran sebesar Rp. 760.092.613,- dapat dilaksanakan Rp. 756.761.137,- adapun uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5. Sub Bidang Pertanahan

B. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Dalam Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Pembangunan Desa Tahun 2022 dialokasi anggaran sebesar Rp. 1.648.448.000,- dan dapat dilaksanakan atau terealisasi sebesar Rp. 1.648.448.000,- dengan Rincian Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

- 1 Sub Bidang Pendidikan
- 2 Sub Bidang Kesehatan
- 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- 5 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan tahun 2022 di alokasi anggaran sebesar Rp. 46.974.768,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp. 46.974.768,-. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 di alokasi Anggaran sebesar Rp. 401.078.000,- dan dapat

dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp. 401.078.000,-. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
5. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

E. PROGRAM KERJA PENANGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Dalam Pelaksanaan Program Kegiatan di Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022 di alokasi Anggaran sebesar Rp. 442.300.000,- dan dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp. 442.300.000,-.

F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, memuat uraian sebagai berikut :

1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3. Rinciaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa
 - b. Belanja Desa, Belanja Desa terdiri dari :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2) Bidang Pembangunan Desa
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - 6) Jumlah Belanja
 - 7) Surplus/defisit
4. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - c. Selisih pembiayaan

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2022				
U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		193.600.000,00	193.600.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		3.083.983.100,00	3.081.052.700,00	2.930.400,00
Dana Desa		1.049.555.000,00	1.049.555.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		105.598.000,00	105.598.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		553.830.100,00	550.899.700,00	2.930.400,00
Bantuan Keuangan Provinsi		655.000.000,00	655.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		720.000.000,00	720.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	2.994.626,00	2.994.626,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.277.583.100,00	3.277.847.326,00	84.228,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGKAPAN PEMERINTAHAN DESA		760.092.613,00	756.761.137,00	3.331.476,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.548.448.000,00	1.548.448.000,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		46.974.768,00	46.974.768,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		401.078.000,00	401.078.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		442.300.000,00	442.300.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		3.298.868.381,00	3.295.681.905,00	3.331.476,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(21.310.281,00)	(17.814.679,00)	(3.395.702,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		76.310.281,00	76.310.281,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		55.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		21.310.281,00	26.310.281,00	(5.000.000,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	8.395.702,00	(8.395.702,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Mungur, 31 Desember 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN MOJOGEDANG

KEPALA DESA MUNGUR

BUKAR, A.Md

BAB III PENUTUP

Dalam Laporan ini telah dipaparkan aspek – aspek kebijakan program maupun implementasinya, baik menyangkut masalah penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan tugas dan wewenang yang di miliki.

Namun demikian penyelenggaraan pemerintah desa selama tahun 2022 sebagaimana yang telah disampaikan di depan tidak luput dari kekurangan, hal ini tentu saja akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah ke depan agar kekurangan dalam pelaksanaan dapat diminimalisir pada tahun – tahun mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas dan kreatifitas penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk tahun- tahun mendatang

Munggur, 31 Desember 2022
Kepala Desa Munggur



SUPAR, A.Md